



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
SIBER DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE: PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF CYBERCRIME IN ONLINE
LENDING TRANSACTIONS: A PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 27 OF
2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION***

Adhe Syahriza Purnomo

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: adhene9@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: ahmadrifai@unizar.ac.id

Irma Istikhara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: irma.istikhara96@gmail.com

I Gede Sukarmo

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: jurnalunizar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam transaksi pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah membangun sistem perlindungan preventif dan represif berbasis hak asasi manusia. Namun implementasinya masih belum efektif akibat tumpang tindih regulasi, fragmentasi kewenangan antar lembaga, problem yurisdiksi lintas negara, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa UU PDP harus ditempatkan sebagai *lex specialis* dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, bukan sekadar pelengkap UU ITE. Diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan otoritas pengawas independen guna menjamin perlindungan hukum yang berorientasi pada korban.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Pinjaman Online, Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Korban.

Abstract

This study aims to analyze legal protection for victims of cybercrime in online lending transactions under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, hereinafter referred to as the PDP Law. This study employs normative legal research with statutory,

conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the PDP Law has established a preventive and repressive protection system based on human rights principles. However, its implementation remains ineffective due to regulatory overlap, fragmentation of authority among institutions, cross-border jurisdictional issues, and low levels of public digital literacy. The novelty of this study lies in emphasizing that the PDP Law should be positioned as lex specialis in cases of personal data misuse in online lending, rather than merely serving as a complement to the Electronic Information and Transactions Law. Regulatory harmonization and the strengthening of an independent supervisory authority are required to ensure victim-oriented legal protection.

Keywords: *Cybercrime, Online Lending, Personal Data Protection, Victim Protection.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem ekonomi dan keuangan nasional menjadi ekosistem digital yang lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Transformasi tersebut mendorong munculnya inovasi dalam layanan keuangan yang menggunakan teknologi, termasuk layanan pinjam meminjam uang melalui teknologi informasi atau disebut peer to peer lending. Layanan ini secara hukum diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adanya model pembiayaan digital ini membantu meningkatkan akses ke layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang sulit mendapatkan layanan perbankan tradisional.

Meski aksesnya mudah, penggunaan layanan pinjaman online juga membawa masalah hukum yang sangat serius, seperti masalah referensi data, kebocoran informasi pribadi, tindakan intimidasi secara digital, serta berbagai jenis kejahatan siber lainnya. Dalam praktiknya, penyelenggara pinjaman online mengumpulkan dan memproses banyak data pribadi pengguna, mulai dari informasi identitas, data kontak, catatan keuangan, hingga akses ke perangkat elektronik yang digunakan pengguna. Ketergantungan pada sistem elektronik membuat data pribadi menjadi alat utama dalam hubungan hukum antara pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang meminjam. Ketika hubungan itu digunakan dengan cara yang salah, posisi pihak yang meminjam berubah menjadi korban dari tindak pidana siber yang memanfaatkan data.

Dalam hal norma, perlindungan data pribadi termasuk dalam hak asasi manusia. Konstitusi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi diri pribadinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, serta harta bendanya. Jaminan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadikan perlindungan rasa aman dan kehormatan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam konteks dunia digital, jaminan konstitusional tersebut kemudian diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang ini pertama kalinya memberikan sistem hukum yang lengkap mengenai hak orang yang data pribadinya

dilindungi serta kewajiban pihak yang mengendalikan dan memproses data pribadi.

Sebelum UU PDP dikeluarkan, aturan mengenai data pribadi diatur secara sektoral dan diterapkan dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, serta berbagai Peraturan OJK mengenai layanan pinjam berbasis teknologi informasi. Fragmentasi regulasi tersebut menyebabkan munculnya ketidaksesuaian dalam norma, tumpang tindih dalam wewenang, serta ketidakjelasan dalam mekanisme pemulihan hak korban. Hukum lebih fokus pada memberi hukuman kepada orang yang bersalah (keadilan balasannya), sedangkan bagian tentang pemulihan korban (keadilan pemulihan dan perlindungan yang berorientasi pada korban) belum dilakukan dengan cukup baik.¹

Fenomena yang muncul berupa laporan dari masyarakat mengenai tindakan intimidasi, penyebaran data pribadi, serta akses ilegal terhadap perangkat elektronik dalam praktik pinjaman online menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dan cara penerapannya di lapangan. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal terus menemukan dan menutup ratusan situs pinjaman online ilegal setiap tahunnya.² Fakta ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan hanya karena tidak adanya aturan, tetapi lebih pada bagaimana aturan itu diterapkan, transparansi dalam proses hukum, tanggung jawab pengelola data, serta mekanisme perlindungan yang memperhatikan kepentingan korban.

Penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan data pribadi dalam lingkungan digital. Shinta Dewi menjelaskan bahwa sebelum adanya UU PDP, sistem perlindungan data di Indonesia masih bersifat reaktif dan belum menggunakan pendekatan berbasis hak.³ Danrivanto Budhijanto menyatakan bahwa dalam praktik pembiayaan *fintech* terdapat dominasi struktural terhadap pemilik data pengguna yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan hukum.⁴ Sementara itu, Edmon Makarim menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum berdasarkan UU ITE lebih fokus pada aspek tindakan pidana daripada pada pemulihan yang lebih penting.⁵

Meskipun penelitian tersebut memberikan dasar teori yang baik, masih ada penjelasan yang spesifik tentang seberapa efektif UU PDP dalam melindungi korban kejahatan siber

¹ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 112.

² Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), "Siaran Pers Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal Tahun 2022–2023," Otoritas Jasa Keuangan, diakses 20 Januari 2026, <https://www.ojk.go.id>.

³ Shinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2021), 87.

⁴ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2022), 203.

⁵ Edmon Makarim, *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2021), 156.

dalam transaksi pinjaman online setelah UU tersebut berlaku. Banyak penelitian sebelumnya dilakukan sebelum UU PDP berlaku, atau belum secara menyeluruh membahas hubungan antara sistem perlindungan data pribadi, peraturan industri keuangan teknologi, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam kasus pinjaman online yang nyata. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menyeluruh, yaitu memposisikan UU PDP sebagai kerangka utama dalam melihat bentuk perlindungan hukum yang mencegah dan menindak tegas kejahatan siber di bidang pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kritis untuk menilai efektivitas aturan, tanggung jawab pihak yang mengelola data, serta fokus perlindungan yang berlandaskan hak korban. Penelitian ini tidak hanya melihat cara penyusunan peraturan, tetapi juga menghubungkan keselarasan antar-peraturan serta memberikan bentuk model perlindungan hukum yang lebih sesuai dengan sifat kejahatan siber yang berbasis data.

Oleh karena itu, terbukanya masalah dalam penelitian ini sangat penting untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Pengaturan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam transaksi pinjaman online dari sudut pandang UU PDP; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada korban berdasarkan sistem hukum perlindungan data pribadi. Perumusan masalah ini juga menegaskan pentingnya penelitian ini untuk memperkuat keefektifan perlindungan hukum serta memastikan transformasi digital di sektor keuangan tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai aturan atau norma yang mengatur cara manusia berperilaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi terhadap hukum positif, seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶ Dengan demikian, perkembangan pinjaman online sebagai bagian dari transformasi keuangan digital membawa manfaat dalam memperluas akses pembiayaan, tetapi juga menimbulkan risiko hukum berupa penyalahgunaan, kebocoran, dan penyebaran data pribadi. Perlindungan data pribadi melalui UU PDP menjadi dasar penting untuk menempatkan korban kejahatan siber sebagai subjek yang harus dilindungi secara preventif dan represif. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, tanggung jawab penyelenggara, serta mekanisme pemulihan hak korban yang lebih jelas dan berorientasi pada keadilan.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber dalam Transaksi Pinjaman Online

Perkembangan teknologi informasi memacu perubahan dalam sektor jasa keuangan digital, termasuk layanan pinjaman online yang menggunakan teknologi keuangan (*fintech lending*). Perubahan tersebut menyebabkan peningkatan penggunaan data pribadi dalam transaksi online, oleh karena itu dibutuhkan aturan yang lengkap untuk melindungi data pribadi masyarakat. Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah langkah penting dalam sistem hukum negara untuk memperkuat perlindungan hak privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Secara sistemik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan berbagai peraturan lain, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), peraturan di sektor jasa keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebelumnya sudah mengatur cara menggunakan data pribadi melalui media elektronik, terutama soal wajibnya mendapatkan persetujuan dari pemilik data.⁷ Selain itu, sektor pemberi pinjaman teknologi keuangan di Indonesia juga diatur oleh aturan OJK yang mengharuskan penyelenggara menjaga kerahasiaan data pengguna dan menerapkan prinsip keamanan sistem elektronik. Regulasi sektoral ini merupakan bagian dari penerapan langsung prinsip perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian hukum menunjukkan bahwa semakin banyak orang menggunakan *fintech*, maka semakin besar pula risiko terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aturan hukum segera. Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, data pribadi adalah bagian dari hak konsumen untuk merasa aman dan nyaman saat menggunakan layanan keuangan digital. Perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi semakin penting karena dampak dari pelanggaran data tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis.⁸ Kebocoran data pribadi dalam *platform fintech* tidak hanya menimbulkan kerugian materil, namun juga kerugian immaterial seperti gangguan *privasi*, intimidasi penagihan, hingga

⁷ Eva Desy Fatmasari. (2023). "Legal Protection of Personal Data of Online Lending Users," *Journal of Legal and Political Studies*, 1(4): 90.

⁸ Febrian et al. (2025). "Legal Implications of Personal Data Protection in Fintech Transactions," *Rechtsnormen Journal of Legal Communication and Information*, 4(1): 24.

pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan konsumen menjadi relevan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban dalam kejahatan siber transaksi pinjaman online. Dalam konteks pinjaman online, pengguna layanan *fintech* secara hukum berkedudukan sebagai subjek data pribadi yang memiliki hak atas perlindungan data pribadinya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara eksplisit mengakui hak subjek data, termasuk hak memperoleh informasi, hak akses data, hak koreksi, hak penghapusan data, serta hak menuntut ganti rugi atas pelanggaran data pribadi.

Kedudukan korban kejahatan siber pinjaman online dapat dijelaskan melalui hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara *fintech* lending. Hubungan tersebut pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual berbasis elektronik (*electronic contract*) yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, serta hukum siber. Dalam praktiknya, korban sering berada pada posisi yang lemah akibat ketimpangan informasi dan kekuasaan antara penyelenggara *fintech* dan pengguna. Kondisi ini menimbulkan risiko cakupan data pribadi, termasuk penyebaran kontak pribadi, intimidasi digital, dan kontaminasi nama baik dalam proses pengumpulan utang. Penelitian hukum menunjukkan bahwa posisi korban pinjaman online harus dilindungi melalui pendekatan hukum perlindungan konsumen dan hukum perlindungan data pribadi secara simultan.⁹ Hal ini karena pelanggaran data pribadi dalam *fintech* tidak hanya berdampak pada aspek privasi, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis korban. Dengan demikian, secara yuridis korban pinjaman online memiliki legitimasi hukum sebagai subjek data pribadi yang berhak memperoleh perlindungan preventif maupun represif dari negara.

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban

Perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi pengguna pinjaman online adalah upaya hukum yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran data sebelum ada kerugian yang dialami oleh orang yang memiliki data tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan preventif ini dilakukan dengan mengatur peraturan, melakukan pengawasan oleh pihak berwenang, serta menerapkan prinsip perlindungan data dalam pengelolaan sistem elektronik.

Secara resmi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menyatakan bahwa pengontrol data wajib memastikan data pribadi tetap aman dalam prosesnya dengan menerapkan prinsip seperti pemrosesan yang sah, transparansi, tujuan yang jelas, serta tanggung jawab pengontrol data. Ketentuan tersebut

⁹ Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga dalam *Fintech Lending*," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 102.

sesuai dengan prinsip perlindungan data internasional *General Data Protection Regulation* (GDPR), seperti Peraturan Perlindungan Data Umum, yang menekankan pentingnya persetujuan, batasan tujuan, dan keamanan data sebagai dasar perlindungan yang preventif.¹⁰ Dalam praktik peminjaman di sektor *fintech*, regulasi yang mencegah risiko juga diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang membahas layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Regulasi ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga rahasia data pengguna, mendapatkan persetujuan secara jelas, dan menyediakan sistem keamanan digital yang cukup baik. Ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di sektor *fintech* tidak hanya didasarkan pada hukum perlindungan data, tetapi juga diatur oleh peraturan di bidang jasa keuangan. Perlindungan hukum dalam konteks ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif.

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif dalam UU PDP meliputi kewajiban transparansi, keamanan sistem elektronik, dan notifikasi kebocoran data. Pendekatan ini selaras dengan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dan asas perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, perlindungan preventif masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi digital, pengawasan yang tidak memadai terhadap pinjaman online ilegal, serta cara *debt collector* digital dalam mengelola data pribadi. Penelitian akademik menunjukkan bahwa kebocoran data di sektor pembiayaan *fintech* sering terjadi karena sistem keamanan yang tidak memadai serta kurangnya pemahaman pengguna tentang persetujuan penggunaan data.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.¹¹ Faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi hambatan dominan dalam kasus pinjaman *online*. Perlindungan preventif dalam UU PDP meliputi:

- a) Kewajiban memperoleh persetujuan yang sah dari subjek data;
- b) Pembatasan pengumpulan dan pengumpulan data sesuai tujuan;
- c) Prinsip minimalisasi data;
- d) Kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data;
- e) Kewajiban pemberitahuan apabila terjadi kebocoran data.

¹⁰ Patricia Edina Sembiring et al., "Implementasi Desain Privasi sebagai Pelindungan Privasi atas Data Biometrik," *Veritas et Justitia* 10, no. 1 (2024): 129.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 8.

Dalam praktik pinjaman online ilegal, sering terjadi akses berlebihan terhadap seluruh kontak, galeri, dan data perangkat pengguna tanpa server proporsional. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip tujuan dan minimalisasi data. Kendala utama perlindungan preventif adalah:

- a) Rendahnya literasi digital masyarakat;
- b) Lemahnya pengawasan terhadap aplikasi ilegal yang mudah muncul kembali;
- c) Keterbatasan kapasitas regulator dalam melakukan kontrol berbasis teknologi.

Dengan demikian, norma preventif telah tersedia, namun efek deterrence belum optimal.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹² Perlindungan hukum yang represif adalah cara untuk menegakkan hukum setelah terjadi pelanggaran terhadap data pribadi atau kejahatan siber dalam proses transaksi pinjaman online. Perlindungannya dilakukan dengan memberikan sanksi administratif, perdata, dan pidana kepada orang yang melanggar aturan.

UU PDP menyediakan tiga jalur pertanggungjawaban:

1. Sanksi Administratif, berupa peringatan tertulis, penguatan sementara pemrosesan data, hingga penghapusan data;
2. Tanggung Jawab Perdata, berupa ganti rugi atas kerugian korban;
3. Sanksi Pidana, terhadap pengungkapan atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum.

Meskipun instrumen represif tersedia, pendekatan penegakan hukum masih dominan berorientasi pada penghukuman pelaku, bukan pemulihan hak korban secara komprehensif. Dalam banyak kasus, korban mengalami kerugian psikologis, sosial, dan reputasi akibat intimidasi digital dan penyebaran data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada aspek pidana, melainkan juga mencakup:

- a) pemulihan martabat korban,
- b) jaminan penghapusan data,
- c) dan kepastian tanggung jawab penyelenggara.

Penelitian menunjukkan bahwa proses pemulihan korban kejahatan siber harus mencakup berbagai aspek seperti psikologis, sosial, dan ekonomi, karena dampak dari

¹² M. Satria dan S. Handoyo, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Aplikasi Kreditpedia," *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022): 115.

pelanggaran data pribadi tidak hanya berdampak secara finansial tetapi juga merusak reputasi. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber di Indonesia masih belum optimal karena lemahnya sistem pemulihan dan keterbatasan kerja sama internasional.¹³ Namun, penerapan pemulihan hak bagi korban di Indonesia masih terbatas karena mekanisme pemulihan korban kejahatan siber belum bekerja dengan baik dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka masih rendah. Dalam hal hukuman pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk menangani pelanggaran terkait perlindungan data elektronik. Terutama, Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 36 UU ITE mengatur tentang akses yang tidak sah, penyimpangan data, serta kerugian yang terjadi akibat sistem elektronik. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga menetapkan hukuman pidana bagi pengelola data yang secara tidak sah mengungkapkan informasi pribadi seseorang. Dari segi tata kelola, OJK memiliki wewenang memberikan sanksi kepada penyelenggara *fintech lending* yang melanggar prinsip perlindungan korban, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.¹⁴ Sanksi tata kelola ini penting sebagai alat pencegahan agar penyelenggara *fintech* lebih taat pada standar perlindungan data.

Dalam bidang perdata, korban pelanggaran data pribadi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan yang melanggar hukum. Gugatan perdata ini digunakan untuk memulihkan hak-hak korban, terutama ketika pelanggaran data menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Namun, perlindungan berupa tindakan represif masih menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan dalam membuktikan kasus kejahatan siber, keterbatasan kemampuan penegak hukum dalam melakukan analisis forensik digital, serta sifat kejahatan siber yang bersifat lintas batas transmisi. Ini menunjukkan bahwa diperlukan keselarasan dalam aturan dan peningkatan kemampuan dalam mengadili hukum. Efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi pinjaman online bisa dijelaskan melalui tiga indikator utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Terdapat irisan norma antara UU PDP dan UU ITE. Penegakan hukum cenderung menggunakan pasal pidana UU ITE dibanding mekanisme pemulihan berbasis UU PDP. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan lembaga pengawas independen.

¹³ Annisa Khaidir et al., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 10572.

¹⁴ Aisah Nurhaliza dan Imam Haryanto, "Implementasi Kebijakan Moratorium *Fintech Peer-to-Peer Lending* terhadap Perlindungan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1194.

Diperlukan harmonisasi antara:

- UU PDP
- UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)
- POJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Harmonisasi penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan kepastian hukum sesuai asas *lex certa* dan *lex specialis derogat legi generali*.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam transaksi pinjaman online di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang relatif komprehensif, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mempertegas data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi sektoral yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara sistem hukum, norma-norma tersebut telah mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Maraknya penyalahgunaan data pribadi, intimidasi digital dalam penagihan, serta lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan belum optimal. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada kekosongan regulasi (*normative gap*), melainkan pada lemahnya efektivitas penegakan hukum (*enforcement gap*) dan koordinasi kelembagaan dalam praktik.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber dalam transaksi pinjaman online menurut perspektif UU Perlindungan Data Pribadi mencakup perlindungan preventif dan represif yang secara konseptual telah memadai. Perlindungan preventif diwujudkan melalui prinsip persetujuan yang sah, pembatasan tujuan pemrosesan, keamanan sistem elektronik, dan pengawasan regulator. Sementara itu, perlindungan represif tersedia melalui sanksi administratif, pidana, serta gugatan perdata untuk pemulihan dan ganti rugi korban. Akan tetapi, dalam praktiknya perlindungan represif menghadapi kendala pembuktian digital, kompleksitas teknologi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma yang ketat tidak secara otomatis menjamin perlindungan efektif bagi korban. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penegakan hukum, integrasi pengawasan lintas sektor, serta peningkatan kesadaran

hukum masyarakat menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang substantif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Dewi, Shinta. *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2021.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- _____, Edmon. *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Artikel Jurnal:

- Fatmasari, Eva Desy. “Legal Protection of Personal Data of Online Lending Users.” *Journal of Legal and Political Studies* 1, no. 4 (2023): 90.
- Febrian et al. “Legal Implications of Personal Data Protection in Fintech Transactions.” *Rechtsnormen Journal of Legal Communication and Information* 4, no. 1 (2025): 24.
- Khaidir, Annisa, et al. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 10572.
- Novinna, Veronica. “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga dalam *Fintech Lending*.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 102.
- Nurhaliza, Aisah, dan Imam Haryanto. “Implementasi Kebijakan Moratorium *Fintech Peer-to-Peer Lending* terhadap Perlindungan Konsumen.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1194.
- Satria, M., dan S. Handoyo. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Aplikasi Kreditpedia.” *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022): 115.
- Sembiring, Patricia Edina, et al. “Implementasi Desain Privasi sebagai Pelindungan Privasi atas Data Biometrik.” *Veritas et Justitia* 10, no. 1 (2024): 129.

Internet

- Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). “Siaran Pers Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal Tahun 2022–2023.” Otoritas Jasa Keuangan. Diakses 20 Januari 2026. <https://www.ojk.go.id>.